



P U T U S A N

NOMOR 1338/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arvan Heinz Rumminiegge Bin Pudji Endro Winarno
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tales 3/14 Rt 02 Rw 10 Kel Jagir Wonokromo
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020
sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus
2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal
25 Agustus 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1338/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pudji Sulistyowati Binti Widji;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jagir Sidomukti 6/10-B Rt 10 Rw 03 Kel Jagir Kec Wonokromo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
8. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16

Halaman 2 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

9. Perpanjangan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 1338/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1658/Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 10 September 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-328/ /Tg.Pek/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO** dan **TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Suolili Bangkalan Madura, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Telah*

Halaman 3 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib ketika TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI berniat akan mengantarkan pesanan kosmetik ke rumah SUKUR (DPO) di Sukolilo Bangkalan Madura;
- Bahwa setelah sampai di rumah SUKUR (DPO) TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI ditawarkan oleh SUKUR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian sepakat antara TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI dan SUKUR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI menerima 1 (satu) poket sabu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58gram dan kemudian TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO secara langsung memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada SUKUR (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI didepan Indomaret Jl. Bendul Merisi No.140 Kel. Sidosemo Kec.

Halaman 4 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo Surabaya dan kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI ditemukan dalam kekuasaan TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI yang tepatnya ada dikekuasaan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,58gram beserta klip plastiknya yang ada didalam bra;

- Bahwa PARA TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3982/ NNF/2020 Tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. :

Barang bukti yang diterima : dari TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO Cs

- ❖ 8168/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240gram;

Kesimpulan :

- ❖ 8168/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sisa barang bukti :

Halaman 5 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 8168/ 2020 / NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,220gram;

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO** dan **TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didepan Indomaret Jl. Bendul Merisi No.140 Kel. Sidosemo Kec. Wonocolo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib, **TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO** dan **TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI** dilakukan penangkapan didepan Indomaret Jl. Bendul Merisi No.140 Kel. Sidosemo Kec. Wonocolo Surabaya dan kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan terhadap **TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO** dan **TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI** ditemukan dalam kekuasaan **TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO** dan **TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti**

Halaman 6 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJI yang tepatnya ada dikuasaan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,58gram beserta klip plastiknya yang ada didalam bra;

- Bahwa PARA TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3982/ NNF/2020 Tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. :

Barang bukti yang diterima : dari TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO Cs

- ❖ 8168/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240gram;

Kesimpulan :

- ❖ 8168/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 8168/ 2020 / NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,220gram;

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 3 September 2020 No. Reg. Perk.: PDM-328/Tg.Prk/07/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI masing-masing selama. **6 (enam) Tahun** PENJARA, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) Subsida **3 (tiga) Bulan** PENJARA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,240gram beserta klip plastiknyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar TERDAKWA I. ARVAN HEINZ RUMMINIEGGE Bin PUDJI ENDRO WINARNO dan TERDAKWA II. PUDJI SULISTYOWATI Binti WIDJI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 1658/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Arvan Heinz Rumminiegge Bin Pudji Endro Winarno, Terdakwa II Pudji Sulistyowati Binti Widji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,240gram beserta klip plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 1658/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 9 Putusan Nomor 1338//PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Memori Banding tertanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2020 dan relaas penyerahan memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum;

4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2020 secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa I Arvan Hinz Rumminiegge Bin Pudji Endro Winarno dan Terdakwa II Pudji Sulistyowati Binti Widji;**

2. Membatalkan Putusan Judex Factie Putusan tersebut diatas;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan segera agar Para Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi Para Terdakwa diprhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk mebayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Atau;

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pmeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, mengingat para Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, secara keseluruhan hanya berisi agar Terdakwa direhabilitasi namun tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, sehingga terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 1658/Pid.Sus/2020/PN Sby, dan memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah cukup adil dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan sehingga berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 1338/Pid.Sus/2020/PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 1658/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari, Jum'at tanggal **20 November 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, dan **Sutriadi Yahya, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H

H. Agus Sutarno, S.H., M.H

ttd

Sutriadi Yahya, S.H. M.H

Panitera-pengganti

ttd

Moch Rudy S.H